

TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN MOTOR DI JATENG CAPAI Rp628 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset.kompas.com/crops/EBhV31xJaWtM-UOiPu10kXmIKIY=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2020/03/26/5e7c4f81887c3.jpg>

Isi Berita:

INDORAYA – Masih banyak warga Jawa Tengah (Jateng) yang belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada tahun 2023, total tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di provinsi ini mencapai Rp 628 miliar.

Hal ini berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng. Padahal tunggakan tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun lalu nilainya cukup tinggi yaitu Rp 440 miliar.

“Rp 440 miliar itu yang nunggak di tahun 2022 dan membayar di tahun 2023. Tapi dia (wajib pajak) nunggak lagi yang baru malah lebih gede Rp 628 miliar,” ujar Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso.

Menurutnya, fenomena ini terus terjadi. Para wajib pajak yang telat membayar satu tahun sudah menyelesaikan piutangnya. Namun di sisi lain justru malah menambah piutang baru.

“Yang kemarin sudah membayar tapi utang baru. Tahun 2022 bayarnya 2023, tapi yang seharusnya 2023 bayar jadi penghutang baru. Padahal kita menyelesaikan tapi ada tunggakan baru lagi,” bebernya.

Menghadapi hal ini, Bapenda Jateng tengah berupaya menyusun formula baru agar masyarakat lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak kendaraan motor.

“Kita akan susun formulasi supaya masyarakat lebih terstimulasi untuk berkewajiban membayar pajak itu dilakukan, karena pajak itu kan wajib,” ucap Nadi.

Dia menegaskan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara. Karena uang hasil pungutan pajak nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Pajak akan kembali ke masyarakat, ini kan pendapatan asli daerah, yang jelas untuk membiayai pembangunan di Jawa Tengah dan itu ada bagi hasil kabupaten/kota 30 persen kembali ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Provinsi Jawa Tengah bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor. Bahkan 61 persen APBD bersumber dari hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

“Provinsi Jateng menggantungkan pajak kendaraan bermotor. Sumbanganya ke APBD 61,8 persen itu dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tandas Nadi.

Sumber Berita:

1. <https://indoraya.news/tunggakan-pajak-kendaraan-motor-di-jateng-capai-rp-628-miliar>, “Tunggakan Pajak Kendaraan Motor di Jateng Capai Rp 628 Miliar”, tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://beritajateng.tv/piutang-pajak-kendaraan-bermotor-2023-rp628-m-bapenda-jateng-gencarkan-samsat-budiman-dan-corporate/>, “Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2023 Rp628 M, Bapenda Jateng Gencarkan Samsat Budiman dan Corporate”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah⁷. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 70

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsi adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi